



# **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Studi Pada Pulau Kambing, Kelurahan Sei. Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun)**

**Muhammad Rosmansyah<sup>1</sup> Asmah Suska<sup>2</sup>**

Universitas Karimun, Jalan Canggai Puteri Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun  
rosmansyah.bpkawasan@gmail.com asmasuska1410@gmail.com

Received : September 13, 2020; Accepted : September 24, 2020

DOI 10.25299/jiap.2020.vol6(2).5971

## **Abstract**

*This research is motivated by the problem of slum settlements, which are settlements that are not suitable for habitation due to building irregularities, high building density, and the quality of buildings and facilities and infrastructure that do not meet the requirements. Slum Monitoring and Control is a process to ensure that an area with a high population density has been implemented properly or not. The implementation of Regional Regulation number 1 of 2018 concerning the prevention and quality improvement of slum housing and slum settlements organized by the Housing and Settlement Service of Karimun Regency is not good, the socialization carried out by the Service has not been optimal. The purpose of this research is to find out how the implementation of regional regulation number 1 of 2018 concerning the prevention and quality improvement of slum housing and slum settlements in Kambing Island, Sei Village. Lakam Barat, Karimun District, Karimun Regency. The research method used is descriptive qualitative. The data source used is primary data through interviews with two informants at the Housing and Settlement Area Office of Karimun Regency and two informants from the Kambing Island community, while secondary data is in the form of documents available at the Housing and Settlement Services Office. The data collection techniques used were interviews, questionnaires and observations. And data analysis techniques using a rating scale. This study uses Marrile S. Grindle's theory that the success of policy implementation is largely determined by the policy content (content policy) and the policy environment (context policy). Thus as a whole it can be seen that the implementation of PERDA No. 1 of 2018 concerning the Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Slum Settlements on Kambing Island, Karimun Regency received a total score of 250 in the "Less Good" category. The implementation of this regional regulation has not been maximally carried out. The influence in the community has not been fully implemented. The role of the Agency is related to the ineffective supervision and control carried out.*

**Key Words :** *Implementation, Supervision and Control, slum settlements*

## **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pengawasan dan Pengendalian Permukiman Kumuh adalah proses untuk memastikan bahwa sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi apakah telah berjalan semestinya atau tidak. Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun kurang baik, belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh

Dinas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Pulau Kamping Kelurahan Sei. Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer melalui wawancara dua informan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dan dua informan masyarakat Pulau Kamping sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner dan observasi. Dan teknik analisis data menggunakan rating scale. Penelitian ini menggunakan teori Marrile S. Grindle bahwa keberhasilan implemmentasi kebijakan sangat ditentukan oleh isi kebijakan (content policy) dan lingkungan kebijakan (context policy). Dengan demikian secara keseluruhan dapat diketahui bahwa Implementasi PERDA No. 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Pulau Kamping Kabupaten Karimun mendapat jumlah skor 250 dalam kategori "Kurang Baik". Pelaksanaan Perda ini belum maksimal dilakukan. Pengaruh di masyarakat belum sepenuhnya terlaksana peran Dinas yang terkait kurang efektif nya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan.

**Key Words :** Implementasi, Pengawasan dan Pengendalian, pemukiman kumuh

## **Pendahuluan**

Pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota di Indonesia bahkan kota-kota besar di Negara berkembang lainnya. Pengkajian tentang permukiman kumuh, pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di pemukiman tersebut, dan ketiga dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik.

Salah satu sifat urbanisasi yang terjadi pada negara yang sedang berkembang umumnya dikatakan sebagai urbanisasi semu (pseudo urbanization) yang diartikan bahwa urbanisasi semu merupakan fenomena Migrasi dari desa ke kota tanpa adanya persiapan, sehingga pada urbanisasi semu ini ditandai dengan berbagai masalah seperti kemiskinan

perkotaan, membengkaknya sektor informal dengan berbagai permasalahan yang akan terjadi. Sebagai lawannya urbanisasi pada negara-negara industri yang maju dapat dikatakan sebagai urbanisasi murni (true urbanization) yang merupakan fenomena Migrasi dari desa ke kota yang dilakukan dengan persiapan untuk menunjang kebutuhan di perkotaan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kemiskinan di perkotaan maupun permasalahan lainnya yang disebabkan urbanisasi, dan sebaliknya fenomena urbanisasi menjadi memberikan dampak baik untuk berlansungnya suatu kawasan perkotaan. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa di negara-negara maju perpindahan dari desa ke kota telah dijamin oleh tersedianya lapangan pekerjaan non pertanian dikota-kota, tetapi umumnya di negara sedang berkembang pekerjaan non pertanian di kota tidak dijamin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintahan pada bagian (Pasal 11) ayat (2), yang meliputi: perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Peraturan Daerah (Perda)

Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan instrument untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman yang diindikasikan kumuh agar menjadi layak huni. Peraturan daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan landasan hukum penanganan kumuh di daerah sebagai peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PPK), yang dimaksud Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kecenderungan perkembangan wilayah di Indonesia dicirikan dengan pertumbuhan penduduk seperti hanya di negara-negara berkembang lain yang berlangsung dengan pesat. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini mempunyai implikasi yaitu meningkatkan tuntutan penyediaan sarana dan prasarana yang baik bagi segi kualitas maupun kuantitasnya yang akan meningkat.

Perlu disadari bahwa banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh daerah perkotaan maupun perdesaan, dimana ketersediaan tingkat pelayanan sarana dan prasarana masih terbatas dan belum secara merata dapat menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat, ini ditandai dengan meningkatnya kosegrasi lingkungan permukiman yang sering tidak diikuti dengan meningkatnya sarana dan prasarana penunjang permukiman. Sejalan dengan terus terjadinya perkembangan tersebut maka pemerintah

harus tanggap terhadap kebutuhan akan sarana dan prasarana khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Karimun merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat permukiman kumuh, lokasi kawasan permukiman kumuh berdasarkan surat keputusan Bupati Karimun, terdapat enam kawasan, di empat Kelurahan pada dua Kecamatan antara lain kawasan Pulau Kambing dan Telaga Tujuh di Kelurahan Sei. Lakam Barat, kawasan Kampung Orari di Kelurahan Sei. Lakam Timur Kecamatan Karimun, kemudian Kelurahan Baran Barat, Gang Asoka dan Kuda Laut Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral. Kawasan permukiman kumuh yang terjadi merupakan salah satu wujud degradasi lingkungan yang parah dalam suatu perumahan dan permukiman.

Pentingnya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh salah satunya adalah pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh pasal 16 ayat (1) terhadap perizinan untuk menjamin: kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang dan pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum sesuai ketentuan dan standar teknis yang berlaku, sejalan dengan ditegaskannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas fungsi perumahan dan permukiman.

Permasalahan lingkungan kawasan permukiman yang dialami di Kabupaten Karimun salah satu di Pulau Kambing

yang merupakan lokasi yang masuk dalam kriteria kumuh berat yang penyebabnya adalah masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas, kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah sehingga tingkat kepadatan dan ketidakteraturan bangunan yang tinggi, tidak terpeliharanya degradasi lingkungan sehingga drainase tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, serta tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Kebijakan Publik**

Menurut Friedrich (2007: 20) bahwa kebijakan publik sebagian suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Menurut Chadler dan Plano dalam Tangkisilan (2003: 20) kebijakan publik pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrument

yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut bahwa diperoleh gambaran awal mengenai pengertian kebijakan publik yakni merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu yang telah di tetapkan sebelumnya.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang di cita-citakan

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014:65) bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Van Meter dan Van Horn tersebut menjelaskan bahwa badan-badan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat dari undangundang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya

dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Harsono (2002: 67) menyatakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses kegiatan terencana yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikannya kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Merrile. S Grindle dalam Agustino (2006:139) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: "Merupakan pengukuran keberhasilan yang dapat dilihat dari prosesnya, ditentukan dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada aksi program dari individual proyek dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai." Implementasi kebijakan publik begitu penting dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hukum, jadi penulis mengambil kesimpulan implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi dan salah satu bentuk tahapan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu dalam bentuk program kebijakan maupun dalam sebuah aturan hukum..

### **Perumahan**

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan, dimaksudkan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur berfungsi sebagai yang diharapkan. Menurut Komarudin dalam Santoso (2014 :3) mengatakan bahwa perumahan salah satu kebutuhan dasar manusia dari faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dalam rangka memenuhinya, perlu diperhatikan kebijaksanaan umum pembangunan perumahan, kelembagaan, masalah pertahanan, pembiayaan dan unsur-unsur penunjang pembangunan perumahan. Masalah pertahanan menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan perumahan disebabkan pada dasarnya perumahan dibangun diatas tanah tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

### **Kawasan Kumuh**

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang pada umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat diberbagai kota besar di Indonesia. Kawasan kumuh umumnya dihubung-hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti

kejahatan, obat-obat terlarang dan minuman keras. Di berbagai wilayah, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis.

Faktor penyebab munculnya kawasan kumuh dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

#### 1. Faktor yang bersifat langsung

Faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik (kondisi perumahan sanitasi lingkungan). Faktor lingkungan perumahan menimbulkan kekumuhan meliputi kondisi rumah, status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, koefisien dasar bangunan dan lain-lain, sedangkan faktor sanitasi lingkungan yang menimbulkan permasalahan meliputi kondisi air bersih, mandi cuci kakus, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga, drainase dan jalan.

#### 2. Faktor yang bersifat tidak langsung

Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan tetapi faktor-faktor ini berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan. Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial dan budaya masyarakat

### **Permukiman**

Permukiman adalah wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga aspek aspek sosial, ekonomi, budaya dan para penghuninya. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kuswartojo dan Salim (1997:21) bahwa permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada didalamnya. Berarti permukiman

memiliki arti lebih luas daripada perumahan yang hanya merupakan wadah fisiknya saja, sedangkan permukiman merupakan perpaduan antara wadah (alam, lingkungan, dan jaringan) dan isinya (manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya).

Tumbuhnya permukiman kumuh adalah akibat dari ledakan penduduk di kota-kota besar, baik karena urbanisasi maupun karena kelahiran yang tidak terkendali. Hal ini, mengakibatkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan permukiman-permukiman baru, sehingga para pendatang akan mencari alternatif tinggal di permukiman kumuh untuk mempertahankan kehidupan di kota. Terbentuknya permukiman kumuh dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena dapat merupakan timbulnya berbagai sumber perilaku menyimpang seperti kejahatan, dan sumberpenyakit sosial lainnya

Pengertian permukiman kumuh oleh Hetty Adriasih (2004) dalam Rahayu (2007) adalah lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, rumah berfungsi sekedar tempat istirahat dan melindungi diri dari panas, dingin dan hujan, lingkungan dan tata permukiman tidak teratur, bangunan sementara, acak-acakan tanpa perencanaan, prasarana kurang (MCK, air bersih, saluran buangan, listrik, gang, lingkungan jorok dan menjadi sarang penyakit), fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan), umumnya mata pencaharian penghuninya tidak tetap dan usahanya nonformal, tanah bukan milik penghuni, pendidikan rendah, penghuni sering tidak tercatat

sebagai warga setempat (pendatang dari luar daerah), rawan banjir dan kebakaran serta rawan terhadap timbulnya penyakit. Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

### **Metode Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh di Pulau Kambing Kabupaten Karimun.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (2010 : 11) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah "tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya". Dalam penelitian ini peneliti meneliti beberapa obyek diantaranya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, serta masyarakat di kawasan permukiman kumuh.. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat Rating scale, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Disini peneliti mencari fakta tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Pulau Kambing Kabupaten Karimun yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

### **Hasil dan Pembahasan**

Pembahasan data akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan mengenai Implementasi PERDA No. 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Pulau Kambing Kelurahan Sei. Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner (peneliti

mengambil 12 informan), wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Berikut adalah data yang diperoleh dari penelitian:

### Data Responden Masyarakat Pulau Kambing

Data identitas responden yang akan disajikan oleh penelitian mencakup jenis kelamin, dan umur. Berikut adalah penyajian data identitas informan:

Tabel 1.  
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase%
1	Laki-laki	5	41,7
2	Perempuan	7	58,3
Jumlah		12	100

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah reponden masyarakat Pulau Kambing dengan jenis kelamin laki-laki lebih kecil yaitu 41,7% dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan yaitu 58,3% responden tersebut cukup dominan dari jenis kelamin perempuan dari jenis kelamin laki-laki diambil tidak keseluruhannya karena mengingat sampling yang banyak. Pada penelitian ini responden berdasarkan pada jenis kelamin laki-laki kurang mendominasi dari pada jenis kelamin perempuan.

Tabel 2.  
Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase%
1	30-40 Tahun	4	33,3
2	45-55 Tahun	6	50,0
3	55-65 Tahun	2	16,7
Jumlah		12	100

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan table diatas, menunjukkan bahwa jumlah reponden pada masyarakat Pulau Kambing dengan umur 30-40 tahun lebih sedikit di sedikit yaitu 33,3% dibandingkan dengan umur 45-55 tahun yaitu 50,0% dan umur 55-65 yaitu 16,7%.

### Jawaban Informan Tentang Indikator Penelitian Menurut Marilee S. Grindle

Dalam penelitian ini menyebarkan kuesioner kepada informan sebanyak 12 orang informan. Adapun data yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 3.  
Jawaban Responden Berdasarkan Kepentingan-  
Kepentingan Yang Mempengaruhi Masyarakat  
Pulau Kambing

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Baik (SB)	3	25,0%
2	Baik (B)	4	33,3%
3	Kurang Baik (KB)	5	41,7%
4	Tidak Baik (TB)	-	-
Jumlah		12	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Data tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 12 informan, ada sebanyak 3 informan (25,0%) yang menjawab Sangat Baik, 4 informan (33,3%) yang menjawab Baik, dan 5 informan (41,7%) yang menjawab Kurang Baik. Sehingga dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan indikator Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dapat dikatakan Kurang Baik bagi masyarakat dilihat dari jawaban respon yang menjawab Kurang Baik adalah 5 orang yaitu (41,7%).

Tabel 4.  
Jawaban Responden Berdasarkan Tipe Manfaat Masyarakat Pulau

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase%
1	Sangat Baik (SB)	6	50,0%
2	Baik (B)	5	41,7%
3	Kurang Baik (KB)	1	8,3%
4	Tidak Baik (TB)	-	-
Jumlah		12	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Data tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 12 informan, ada sebanyak 6 informan (50,0%) yang menjawab Sangat Baik, 5 informan (41,7%) yang menjawab Baik dan 1 informan (8,3%) yang menjawab Kurang Baik. Sehingga dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan indikator Tipe Manfaat dapat dikatakan Sangat Baik bagi masyarakat dilihat dari jawaban respon yang menjawab Sangat Baik adalah 6 orang yaitu (50,0%).

Tabel 5.  
Jawaban Responden Berdasarkan Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai Masyarakat Pulau Kambing

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase%
1	Sangat Baik (SB)	1	8,3%
2	Baik (B)	2	16,7%
3	Kurang Baik (KB)	5	41,7%
4	Tidak Baik (TB)	4	33,3%
Jumlah		12	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Data tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 12 informan, ada sebanyak 1 informan (8,3%) yang menjawab Sangat Baik, 2 informan (16,7%) yang menjawab Baik, 5 informan (41,7%) yang menjawab Kurang Baik dan 4 informan (33,3%) yang menjawab Tidak Baik. Sehingga dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan indikator Derajat Perubahan yang ingin dicapai dapat dikatakan Kurang Baik bagi masyarakat dilihat dari jawaban respon yang menjawab Kurang Baik adalah 5 orang yaitu (41,7%).

Tabel 6.  
Jawaban Responden Berdasarkan Letak Pengambilan Keputusan Masyarakat Pulau Kambing

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase%
1	Sangat Baik (SB)	3	25,0%
2	Baik (B)	2	16,7%
3	Kurang Baik (KB)	3	25,0%
4	Tidak Baik (TB)	4	33,3%
Jumlah		12	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Data tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 12 informan, ada sebanyak 3 informan (25,0%) yang menjawab Sangat Baik, 2 informan (16,7%) yang menjawab Baik, 3 informan (25,0%) yang menjawab Kurang Baik dan 4 informan (33,3%) yang menjawab Tidak Baik. Sehingga dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan indikator Letak Pengambilan Keputusan dapat

dikatakan Tidak Baik bagi masyarakat dilihat dari jawaban respon yang menjawab Tidak Baik adalah 4 orang yaitu (33,3%).

Tabel 7.  
Jawaban Responden Berdasarkan Pelaksanaan Program Masyarakat Pulau Kambing

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase%
1	Sangat Baik (SB)	-	-
2	Baik (B)	4	33,3%
3	Kurang Baik (KB)	5	41,7%
4	Tidak Baik (TB)	3	25,0%
Jumlah		12	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Data tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 12 informan, ada sebanyak 4 informan (33,3%) yang menjawab Baik, 5 informan (41,7%) yang menjawab Kurang Baik dan 3 informan (25,0%) yang menjawab Tidak Baik. Sehingga dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan indikator Pelaksana Program dapat dikatakan Kurang Baik bagi masyarakat dilihat dari jawaban respon yang menjawab Kurang Baik adalah 5 orang yaitu (41,7%).

Tabel 8.  
Jawaban Responden Berdasarkan Sumber-Sumber Daya Yang Digunakan Masyarakat Pulau Kambing

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase%
1	Sangat Baik (SB)	1	8,3%
2	Baik (B)	2	16,7%
3	Kurang Baik (KB)	5	41,7%
4	Tidak Baik (TB)	4	33,3%
Jumlah		12	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Data tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 12 informan, ada sebanyak 1 informan (8,3%) yang menjawab Sangat Baik, 2 informan (16,7%) yang menjawab Baik, 5 informan (41,7%) yang menjawab Kurang Baik dan 4 informan (33,3%) yang menjawab Tidak Baik. Sehingga dapat diketahui Implementasi Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan indikator Sumber-sumber daya yang digunakan dikatakan Kurang baik bagi masyarakat dilihat dari jawaban respon yang menjawab Kurang Baik adalah 5 orang yaitu (41,7%).

Tabel 9.  
Jawaban Responden Berdasarkan Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat Masyarakat Pulau Kambing

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase%
1	Sangat Baik (SB)	2	16,7%
2	Baik (B)	5	41,7%
3	Kurang Baik (KB)	3	25,0%
4	Tidak Baik (TB)	2	16,7%
Jumlah		12	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Data tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 12 informan, ada sebanyak 2 informan (16,7%) yang menjawab Sangat Baik, 5 informan (41,7%) yang menjawab Baik, 3 informan (25,0%) yang menjawab Kurang Baik dan 2 informan (16,7%) yang menjawab Tidak Baik. Sehingga dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan indikator Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat dapat dikatakan Baik bagi masyarakat dilihat dari jawaban

respon yang menjawab Baik adalah 5 orang yaitu (41,7%).

Tabel 10.

Jawaban Responden Berdasarkan Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa Masyarakat Pulau Kambing

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase%
1	Sangat Baik (SB)	-	-
2	Baik (B)	2	16,7%
3	Kurang Baik (KB)	2	16,7%
4	Tidak Baik (TB)	8	66,6%
Jumlah		12	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Data tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 12 informan, ada sebanyak 2 informan (16,7%) yang menjawab Baik, 2 informan (16,7%) yang menjawab Kurang Baik, dan 8 informan (66,6%) yang menjawab Tidak Baik. Sehingga dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan indikator Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa dapat dikatakan Tidak Baik bagi masyarakat dilihat dari jawaban respon yang menjawab Tidak Baik adalah 8 orang yaitu (66,7%).

Tabel 11.

Jawaban Responden Berdasarkan Tingkat Kepatuhan dan Respon Pelaksana Masyarakat Pulau Kambing

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase%
1	Sangat Baik (SB)	-	-
2	Baik (B)	4	33,3%
3	Kurang Baik (KB)	5	41,7%
4	Tidak Baik (TB)	3	25,0%
Jumlah		12	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Data tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 12 informan, ada sebanyak 4 informan (33,3%) yang menjawab Baik, 5 informan (41,7%) yang menjawab Kurang Baik, dan 3 informan (25,0%) yang menjawab Tidak Baik. Sehingga dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan indikator Tingkat Kepatuhan dan Respon Pelaksana dapat dikatakan Kurang Baik bagi masyarakat dilihat dari jawaban respon yang menjawab Kurang Baik adalah 5 orang yaitu (41,7%).

Tabel 12.

Jawaban Responden tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Pulau Kambing, Kelurahan Sei. Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun

No	Jawaban Responden Untuk Item Nomor :									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	4	2	2	2	3	3	4	1	3	24
2	3	3	3	1	2	2	3	1	2	20
3	4	3	3	4	2	2	2	2	3	25
4	2	4	4	3	3	4	1	1	2	24
5	2	4	2	4	1	3	2	3	2	23
6	3	3	2	3	1	1	4	2	1	20
7	2	4	1	1	3	1	3	3	3	21
8	4	4	1	1	2	2	2	1	2	19
9	2	3	2	2	1	1	1	1	1	14
10	3	4	2	4	2	2	3	1	3	24
11	3	4	1	2	2	1	3	1	2	19
12	2	3	1	1	3	2	3	1	1	17
Jumlah										250

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Jumlah skor kriterium =  $4 \times 9 \times 12 = 432$ . Untuk ini skor tertinggi tiap butir = 4, Jumlah butir = 9, Jumlah responden = 12. Skor ideal  $9 \times 12 = 108$

Nilai termasuk dalam kategori Kurang Baik.

"Jadi dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh di Pulau Kambing, Kel. Sei Lakan, Kec. Karimun, Kabupaten Karimun kurang baik dari jawaban yang diberi responden".

## Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Marilee S. Grindle dengan permasalahan permukiman kumuh di Pulau Kambing Kabupaten Karimun yang dipisahkan oleh beberapa indikator. Indikator kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, peranan Dinas di Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman sebagai Tim pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan keseluruhan kegiatan proyek, sesuai dengan tugas dan fungsi. Tipe manfaat tersebut harus mampu memberi dampak positif bagi masyarakat kawasan permukiman kumuh. Derajat perubahan yang ingin dicapai salah satunya perbaikan drainase dan membuat kawasan permukiman kumuh menjadi tempat yang layak dihuni. Letak pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam pelaksana untuk menghadapi bangunan liar, dengan merelokasikan bangunan liar tersebut dan menentukan lokasi yang tepat. Pelaksana program dilaksana oleh Dinas perumahan dan kawasan permukiman dan masih terbatasnya sumber dana untuk melaksanakan agar mencapai tujuan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mencapai tujuan salah satunya terkait perizinan bangunan dan sesuai IMB. Karakteristik lembaga seperti pentingnya komunikasi dari lembaga pemerintah dan sosialisasi ke masyarakat dalam pelaksana peraturan daerah untuk mencapai tujuan kebijakan. Kepatuhan untuk sarana dan prasarana sudah sesuai yang dibutuhkan di kawasan permukiman kumuh dan hal ini merupakan tugas pemerintah untuk memelihara kawasan permukiman kumuh. Pengawasan dan pengendalian PERDA No. 1 Tahun 2018 terkait adanya kesesuaian terhadap perizinan, adanya kesesuaian terhadap standar teknis dan adanya kesesuaian terhadap kelayakan fungsi belum optimal dalam pelaksanaannya.

## Daftar Pustaka

- Arikanto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Abidin, Zairul Said . (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, Leo . (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Alam dan Faried. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama
- Friedrich. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: MandarMaju
- Purwanto, Ewan Agus . (2012). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia* . Yogyakarta: GavaMedia
- Santoso, Urip . (2014). *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana
- Mazali, Amri. (2012). *Antropologi Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Wahab, Abdul Solichin . (2014). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

- Subarsono. (2012). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Husaini, Usman.. (2017). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Moleong, Lexcy J . (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
- Kuswartojo, Tjuk. (2009). Perumahan dan Permukiman di Indonesia; Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan yang Berkelanjutan. Bandung: ITB
- Sollihin, Ismail. (2011). Pengantar Manajemen. Jakarta: Erlangga